



**“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI
ATAS KERUGIAN YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN UMUM BADAN
URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG) AKIBAT WANPRESTASI PIHAK MITRA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.)”**

TESIS

Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Oleh:

**Bambang Hermanto
Nim. 11010111400106**

PEMBIMBING:

**Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,LL.M
Nip. 196906301993032002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI
ATAS KERUGIAN YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN
LOGISTIK (PERUM BULOG) AKIBAT WANPRESTASI PIHAK MITRA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 337/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel.)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing



Dr. PARAMITA PRANANINGTYAS, S.H.,L.L.M.
NIP : 196906301993032002

Peneliti



BAMBANG HERMANTO
NIM : 11010111400106

Mengetahui ;
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. SUTEKI, S.H., M.Hum.
NIP : 19700202 199403 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : BAMBANG HERMANTO

NIM : 11010111400106

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG) AKIBAT WANPRESTASI PIHAK MITRA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.)”

Telah Diuji dan Berhasil Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

Pada Hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017

Dewan Penguji

Pembimbing : Dr. Paramitha Prananingtyas, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Achmad Busro, S.H., M.Hum (.....)

Penguji : Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. (.....)



Ditetapkan di Semarang

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Hermanto

NIM : 11010111400106

Alamat : Jl. Genuk Baru No. 6 RT. 04 RW. 07 Semarang

dengan ini membuat pernyataan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini merupakan hasil karya kami sendiri yang belum pernah disusun sebagai Tesis oleh pihak lain untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dilakukan dengan menyebut sumbernya sebagaimana dicantumkan dalam daftar pustaka.
2. Saya tidak keberatan Tesis ini dipublikasikan oleh Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dalam media apapun, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang bersifat non komersial..

Semarang, 01 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

BAMBANG HERMANTO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG) AKIBAT WANPRESTASI PIHAK MITRA (STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 337/Pdt. G/2013/PN.Jkt. Sel.) ”**.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Dr.Kholis Roisah, S.H., M.Hum, Selaku Sekretaris I Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Dr. Joko Setyono, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris II Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,LL.M, selaku pembimbing tesis, yang telah sabar membimbing dan memberikan saran kepada penulis.

7. Prof. Dr. Achmad Busro S.H., M.Hum, selaku dosen penguji tesis;
8. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S, selaku dosen penguji tesis;
9. Para dosen pengajar di lingkungan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan yang sangat berguna;
10. Para staff pengajaran pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (Mbak ida, mbak Ika, Mas Anton , Mas Dinar, bu Umi, pak Wadoyo)
11. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan serta yang telah sabar membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis serta kakak dan adik tercinta (mbak Sri, dek Tono, bang Naser, Fia, Nayla, ifan, Nur, santo dan topik, lek iron dan tante fatmi, om wage dan tante yani)
12. Irvandi, S.H., M.Kn, Sobat yang banyak membantu dan membimbing Penulis
13. Sugeng Rahayu, S.E Kadivire BULOG NTT yang telah memberikan kebijakan supaya penulis bisa meneruskan pendidikan program magisternya.
14. Dominggus Foes S.E, Barnabas Pau Gie S.E, Alex Malelax, Selaku jajaran kabid perum BULOG Divre NTT yang selalu memberikan motivasi kepada penulis. dan Keluarga besar perum BULOG divre NTT (kaka Argi, kaka Faris, Ryan, Fajar, Christian, nona Delin, mak Rit, Mak Bende, Kaka lita, kaka helmud, pak Onsly, Pak Fadly, pak Oninawa, pak Edy, kaka iwan, kaka Firman, pak Muis dan mak ina, Ibu yuli dan teman yang tidak disebutkan.
15. Ayu Lestari dan keluarga selalu memanjatkan doa demi kelancaran tesis ini
16. Keluarga besar perum BULOG divre Jateng (Pak Bayu dan teman-teman)
17. Gatot Endro Waluyo, S.H dan Eka Prasetya S.H, selaku kepala dan wakil kepala BULOG Subdivre Semarang beserta keluarga besar subdivre

Semarang (Mas Ariel, mas Fery, Sofyan, mas Dwi, Koko, mas Bagus, mas tri, mas fathir, mas Radit, pak su'ud, mbak gilang, mbak Dia, mas eko zamrozi, mas Agus, mas Aryo, roni, mas amin, pak fuad, mbak silva, olga, peppy, mbak lia, bu Tini, bu lis, mbak nila, yeni dan yang lain tidak disebutkan)

18. Keluarga besar GBB Tambak Aji (Eko Fitrianto K, M. Ihsan, mas Bowo, Mbak Nunik, Bu Eki, Mbah Tasman, mas wawan, Mas Darpo, Mas Kintung dan Mustaqim)
19. Seluruh teman-teman kelas akhir Weekend angkatan 2011 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
20. Gendon Copy Center (GCC) yang membantu penulis dalam memberikan informasi selama penulis menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
21. Kantor advokad dan konsultan hukum Reza Heidar, Bintoro Putro, Sigit, dan rekan.

Semoga Tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang Ilmu Hukum perusahaan dan hukum perjanjian. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan peneliti. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian

Semarang, 01 Agustus 2017
Penulis

Bambang Hermanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Kerangka Pemikiran	9
1. Kerangka Konseptual	10
2. Kerangka Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
5. Metode Penyajian Data	18
6. Metode Analisis Data.....	18
G. Jadwal Penelitian.....	19
H. Orisinalitas Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum	22
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	23
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	23
B. Tinjauan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG)	23
1. Sejarah PERUM BULOG.....	23

2. Dasar Hukum PERUM BULOG	27
3. Organ PERUM BULOG	27
4. Tujuan PERUM BULOG	39
5. Tanggung Jawab Direksi	47
C. Tinjauan Tentang Perjanjian	60
1. Pengertian Perjanjian	60
2. Syarat Sah Perjanjian	63
3. Asas-asas Perjanjian	66
D. Tinjauan Tentang Wanprestasi	69
1. Pengertian Wanprestasi	69
2. Bentuk Wanprestasi	71
3. Akibat Hukum Wanprestasi	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Upaya Hukum PERUM BULOG Atas Tindakan Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Mitra	75
B. Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Yang Dialami PERUM BULOG Akibat Wanprestasi Pihak Mitra	90
BAB IV PENUTUP	103
A. Simpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG) AKIBAT WANPRESTASI PIHAK MITRA (STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.)”

Beras merupakan salah satu sumber makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, untuk menjaga ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga beras, kemudian pemerintah membentuk suatu badan yaitu Perum BULOG. PERUM BULOG melaksanakan pengadaan pangan dengan jual beli gabah dan kesediaan giling gabah serta jual beli beras. Namun, kenyataannya dalam perjanjian yang dilakukan antara PERUM BULOG dan mitra kerja tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah. Salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh mitra kerja yang melakukan perjanjian dengan PERUM BULOG. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah: bagaimana upaya hukum PERUM BULOG atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra, bagaimana tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami PERUM BULOG akibat wanprestasi pihak mitra. Tujuan penelitian adalah : untuk mengetahui upaya hukum PERUM BULOG atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra, untuk menganalisis tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami PERUM BULOG akibat wanprestasi pihak mitra.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian yang digunakan *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dapat dibedakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, dokumenter. Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah melalui analisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Direksi Perum Bulog berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara mengajukan tuntutan untuk membuat surat pernyataan pengakuan hutang oleh CV Mulyo dan tuntutan ganti kerugian kepada Direksi Perum Bulog terdahulu, sedangkan tanggung jawab Perum Bulog berdasarkan Pasal 100 Ayat 2 PP Nomor 13 Tahun 2016 dan Pasal 97 UUPT ialah direksi dapat dimintakan ganti kerugian atas perjanjian yang dilakukan apabila terbukti kerugian timbul karena kesalahannya.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Kerugian, dan Wanprestasi*

ABSTRACT

"JURIDIS ANALYSIS FOR DIRECTOR RESPONSIBILITY FOR LOSSES COMPANY OF GENERAL AGENCIES OF LOGISTICS (PERUM BULOG) CONSIDERED BY THE THIRD PARTY'S ACTIVITIES (STUDY CASES JUDICIAL ORDER ON MA No. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Rice is one of the staple food source for Indonesian people, to maintain food security and maintain rice price stability, then the government establish a body that is Perum BULOG. PERUM BULOG conducts the procurement of food with the sale and purchase of grain and the willingness of milled grain and the sale and purchase of rice. However, the reality in the agreement between PERUM BULOG and its partners is inseparable from various obstacles and problems. One of them is tort done by partners who made an agreement with PERUM BULOG. In this research, the problems discussed are: how is PERUM BULOG's legal effort on the act of tort law done by third party, how is the responsibility of the board of directors for the loss suffered by PERUM BULOG due to third party tort. The objective of the research is to know the legal effort of PERUM BULOG for the legal act of tort done by the third party, to analyze the responsibility of the directors for the loss experienced by PERUM BULOG due to third party tort.

Approach method in this research is *juridis normatif*. Research specifications used *descriptive analytical*. The data sources used consist of secondary data that can be distinguished in primary legal materials and secondary legal materials.

Based on the research, it can be concluded that the legal effort conducted by the Board of Directors of Bulog based on Article 1243 of the Civil Code filed a lawsuit to make a statement of recognition of debt by CV Mulyo and the demands of compensation to the previous Bulog Board of Directors, while the Bulog's liability under Article 100 Paragraph 2 PP Number 13 of 2016 and Article 97 of Company Law is the Board of Directors may be required to compensate the agreement if proven loss arises because of his fault.

Keyword : Responsibility, Loss, and Tort

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beras merupakan salah satu sumber makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, dan pemenuhannya merupakan hak azasi yang dijamin oleh negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memandatkan kepada Negara selaku penyelenggara Negara untuk menguasai, mengatur, mengelola dan mendistribusikan segala sesuatu mengenai sumber daya alam dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya guna dipergunakan bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Kebutuhan akan beras dibandingkan jumlah penduduk negara Indonesia yang terus meningkat mengharuskan pemerintah agar dapat menjaga ketahanan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Sehubungan dengan tujuan Undang-Undang Dasar tersebut diatas, maka upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga beras, kemudian pemerintah membentuk suatu badan atau perusahaan yang bertugas menjaga pangan di Indonesia yaitu Perum BULOG.

Perusahaan Umum (PERUM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PERUM BULOG dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan

presiden No. 114/U/Kep/5/1967 dengan tujuan menjaga stabilitas harga pangan.

Selama lebih dari 30 tahun BULOG melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan rakyatnya pemerintah terus melakukan penyempurnaan mengenai regulasi yang mengatur PERUM BULOG, melalui Keppres RI Nomor 50 Tahun 1995, kemudian pemerintah merubah Keppres RI Nomor 50 Tahun 1995 menjadi Keppres No 166 Tahun 2000 yang menyatakan, “BULOG mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹

Upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, pada tahun 2003 kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana berdasarkan undang-undang tersebut disebutkan bahwa PERUM BULOG merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.

Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7

¹Bonnie Setiawan, 2003, *Globalisasi Pertanian*, Cetakan Pertama, Institute For Global Justice, Jakarta, hal 70

Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND BULOG secara resmi berubah menjadi PERUM BULOG.

Perum BULOG merupakan salah satu perusahaan negara yang berbentuk Perum, sebagai perusahaan berbentuk perum maka secara umum BULOG memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (kepentingan produksi, distribusi, dan konsumsi secara keseluruhan) dan sekaligus untuk mendapat keuntungan. Usaha yang dijalankan memegang teguh syarat-syarat efisiensi efektivitas, dan *economy cost accounting principles* dan *management effectiveness* serta bentuk pelayanan (*service*) yang baik terhadap masyarakat;
2. Berstatus badan hukum dan diatur undang-undang;
3. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti di perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam perjanjian kontrak-kontrak, dan hubungan-hubungan perusahaan lainnya;
4. Dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata (*privaatrechterl*);
5. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dan obligasi (dari masyarakat);
6. Pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri sendiri, kecuali apabila karena politik pemerintah mengenai tarif dan harga tidak mengizinkan tercapainya tujuan ini. Namun bagaimanapun politik tarif dan harga dari pemerintah, cara/sistem yang harus ditempuh adalah ketentuan tersebut pada butir 1 sub 4 diatas;
7. Dipimpin oleh suatu direksi;
8. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau perusahaan swasta/usaha perseroan (negara) perseroan;
9. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab, pertanggungjawaban dan cara memepertanggungjawabkannya, serta pengawasan dan lain sebagainya, diatur secara khusus, yang pokok-pokoknya akan tercermin dalam undang-undang yang mengatur pembentukan perusahaan negara itu;

10. Yang karena sifatnya apabila diantaranya ada yang berupa *public utility*, maka bila dipandang perlu untuk kepentingan umum politik tarif dapat ditentukan oleh pemerintah dengan cara/sistem tersebut pada butir 1 sub 4 diatas;
11. Laporan tahunan perusahaan yang memuat neraca untung rugi dan neraca kekayaan disampaikan kepada pemerintah.²

Secara hukum, BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan sendirinya juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam UU PT telah diatur tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG). Namun, bagi perusahaan yang berbentuk Perum, maka UU PT tidak sepenuhnya bisa diacu, karena mereka memiliki tugas tambahan melayani kepentingan masyarakat. Meskipun begitu, prinsip-prinsip GCG sebagaimana tertuang dalam UU PT tetap relevan untuk diterapkan. Dengan kata lain, dalam rangka membangun “*Good Governance*”, BUMN bisa mengacu pada prinsip-prinsip yang sama dengan sektor swasta. Persoalan berikutnya adalah membangun sistem, struktur dan kultur yang sebanding (*compatible*) dengan sektor swasta, dalam rangka mencapai kinerja dan daya saing yang memadai.³

Pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM). Tujuan dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk melakukan pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan, salah satunya adalah melalui kegiatan pengadaan pangan. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun

²C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1*, Jakarta : Pradnya Paramita, hal 7-8

³Mustafa Abu Bakar, 2007, *Kebijakan pangan, Peran Perum Bulog dan Kesejahteraan Petani*” *Disampaikan Sebagai Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke 44 Institute Pertanian Bogor* ,hal 32

2016. Pengadaan Pangan oleh Perum BULOG sebagaimana diutamakan melalui pengadaan pangan dari dalam negeri.

PERUM BULOG dalam pelaksanaan pengadaan pangan, dilakukan dengan jual beli gabah dan kesediaan giling gabah serta jual beli beras. Jual beli dilakukan dengan membuat perjanjian kerjasama dengan Mitra Kerja. Mitra Kerja yang dipilih ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan PERUM BULOG.

Mitra Kerja adalah perusahaan yang berbadan hukum, badan usaha atau usaha perseorangan dan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kerja sama pengadaan gabah/beras dan pangan lainnya.⁴

Landasan kemitraan antara PERUM BULOG dan Mitra Kerja Pengadaan dilaksanakan berdasarkan:

1. Perusahaan menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dilandasi itikad baik dan saling menguntungkan serta dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis;
2. Perusahaan memelihara kondisi persaingan usaha jasa logistik dan manajemen secara sehat;
3. Kerjasama dilakukan secara profesional dengan mematuhi setiap kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.⁵

⁴<http://www.bulog.co.id/kemitraan.php>, diunduh 25 Maret 2017, pukul 22:34 WIB

⁵ Pedoman Umum Manajemen Resiko dilingkungan Perusahaan Umum Bulog, 2014

Berdasarkan Pedoman Umum Manajemen Resiko dilingkungan Perusahaan Umum Bulog tersebut diatas, hubungan hukum yang terdapat dalam kemitraan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, dimana sumber perikatan yang berasal dari perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Melalui perjanjian itu pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hukum berkontrak diatas landasan yang didasarkan atas kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak menjadi salah satu elemen penting, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi, *“Semua persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* Selain itu persetujuan dan kesepakatan yang telah dibuat, harus dilaksanakan dengan itikad baik, karena persetujuan yang dibuat tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) harus diikuti.

Hal tersebut sesuai berdasarkan Pasal 1457 dan 1458 KUH Perdata, bahwa jual beli adalah persetujuan dimana satu pihak mengikatkan diri untuk membayar harga (*prijs*) antara kedua pihak.⁶

Namun, kenyataannya dalam perjanjian yang dilakukan antara PERUM BULOG dan mitra kerja tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah. Salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh mitra kerja yang melakukan perjanjian dengan PERUM BULOG.⁷ Menurut R. Subekti wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah: “Suatu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang diperjanjikan akan dilaksanakan, atau ia telah lalai atau alpa atau cidera janji, atau melanggar perjanjian yang telah dibuatnya atau boleh dilakukan”.⁸

Salah satu contoh kasus wanprestasi adalah Putusan Nomor 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Kasus bermula pada tahun 2005 kepala Sub Divisi Regional Wilayah V Kedu mengadakan PERJANJIAN kerjasama perdagangan beras super dengan pihak mitra yaitu CV.Mulyo Santoso, namun pada tanggal 25 April 2005 kepala Sub Divisi Regional Wilayah V Kedumendapat jabatan baru di Kantor PERUM BULOG PUSAT, setelah dipindahtugaskan perjanjian jual beli beras super dengan CV Mulyo Santoso tidak berjalan baik dibawah pengawasan pejabat baru, karena pihak mitra ingkar janji dengan tidak menepati pembayaran sesuai perjanjian. Akibatnya

⁶Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung : Sumur Bandung , hal 17

⁷Mustafa Abu Bakar, 2007, *Kebijakan pangan, Perum Bulog dan kesejahteraan Petani*”Disampaikan sebagai orasi ilmiah Sebagai Orasi Ilmiah dalam Dies Nataliske 44 Institite Pertanian Bandung Bogor, hal 32

⁸R. Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, hal 48

PERUM BULOG mengalami kerugian, sehingga atas kerugian yang dialami PERUM BULOG kepala Sub Divisi Regional Wilayah V Kedu yang dahulu diminta pertanggung jawabannya untuk mengganti kerugian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERUSAHAAN UMUM BULOG (PERUM BULOG) NO.KD-146/DK/-203/05/2007 tertanggal 7 Mei 2007.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan adanya wanprestasi oleh mitra kerja dalam perjanjian jual beli beras kepada PERUM BULOG, maka disusunlah tesis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG) AKIBAT WANPRESTASI PIHAK MITRA (STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami PERUM BULOG akibat wanprestasi pihak mitra?
2. Bagaimana upaya hukum PERUM BULOG atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya hukum PERUM BULOG atas tindakan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra ?
2. Untuk menganalisis tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami PERUM BULOG akibat wanprestasi pihak mitra?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan secara mendalam perihal Hukum Perjanjian terutama mengenai tanggung jawab direksi atas kerugian pada PERUM BULOG akibat wanprestasi oleh pihak mitra?.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi yang membutuhkan referensi mengenai tanggung jawab hukum direksi dalam PERUM BULOG.


2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya agar mengetahui mekanisme perjanjian jual beli beras yang dilakukan PERUM BULOG dan tanggung jawab direksi apabila terjadi wanprestasi oleh pihak mitra?.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran memuat kerangka konseptual dan kerangka teoritik. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian sebagai dasar untuk menentukan data dan bahan hukum dalam menjawab permasalahan, sedangkan kerangka teoritik merupakan kerangka pikir untuk menggambarkan hubungan antara variable penelitian.

1. Kerangka Konseptual



Teori merupakan generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup dan fakta yang luas.⁹

a. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁰ Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik. Ukuran yang digunakan untuk melihat atau untuk menentukan apakah suatu permasalahan hukum konkrit telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak harus dilihat dari 4 (empat) macam karakteristik, yaitu: dari sudut sistem ilmiahnya, sistem normatifnya, sistem pendekatannya dan dari sistem interprestasinya.¹¹

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih

⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal 126

¹⁰ Surayi, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya, hal 10

¹¹ Arif Sidharta, 1995, *Refleksi Kaidah-Kaidah Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal 202

dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹²

b. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹³

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁴

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hal 83-88

¹³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hal 48

¹⁴ *Ibid*, hal 49

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁵

c. Teori Kesepakatan

Teori saat terjadinya perjanjian :

¹⁵Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, hal 503

Mengenai hal tersebut ada beberapa ajaran yaitu :

- 1) Teori Kehendak (*wills theorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
- 2) Teori Pengiriman (*verzend theorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- 3) Teori Pengetahuan (*vernemings theorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- 4) Teori Kepercayaan (*vertrouwens theorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berkaitan metode penelitian, metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*statuta approach*).¹⁷ Metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Adapun yang digunakan dalam metode pendekatan ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Pranda Media, Jakarta, hal 93.

¹⁷*Ibid*, hal 94.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

3. Sumber Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Data sekunder ini dapat dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur, makalah, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, media cetak, dan artikel internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk menunjang data sekunder juga digunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan melalui wawancara

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data, berupa:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berupa instrument penelitian kepustakaan, katalog, kartu perpustakaan dan sebagainya yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

b. Studi Dokumenter

Studi dokumeter berupa instrument penelitian from dokumentasi-dokumentasi yang dikumpulkan secara menyeluruh terkait dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang dalam hal ini dipilih yaitu Pejabat Perum Bulog, dan beberapa petani di lokasi penelitian, dan hasil wawancara tersebut hanya sebagai data pendukung.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diolah akan disajikan dalam bentuk teks naratif yaitu suatu uraian dan penjabaran yang tersusun secara logis, konsisten, rasional dan sistematis yang diawali dengan penyajian data-data yang berkaitan dengan pengadaan pangan khususnya beras yang dilakukan PERUM BULOG berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data bertujuan untuk mengungkapkan apa yang menjadi latar belakang permasalahan yang diangkat atau diteliti. Penelitian ini dengan melakukan pendekatan Undang-Undang. Yaitu Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berkaitan dengan PERUM BULOG.

G. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan											
	Maret 2017				April 2017				Mei 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■										
Seminar Proposal			■	■								
Pengumpulan Data					■	■						
Pengolahan Data							■	■				
Penyusunan Tesis									■	■		
Seminar dan Revisi Tesis											■	■

G. Orisinalitas Penelitian

No	Substansi	Tesis Wihartono (Universitas Diponegoro - 2005)	Tesis Dhanny Novita Fibriani (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" – 2006)	Tesis Bambang Hermanto (Universitas Diponegoro - - 2017)
1.	Judul	"Pelaksanaan Jual Beli Beras Antara Bulog Drive Jawa Tengah Dengan Mitra Kerja dan Permasalahanny	"Peran Perum Bulog Subdrive Kediri Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras Melalui Pengadaan Beras"	"Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Yang Ditanggung Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Akibat Wanprestasi Pihak mitra (Studi Kasus Putusan MA No.

		a”		337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.)”
2.	Fokus Studi	<ul style="list-style-type: none"> - Eektivitas Pelaksanaan Jual Beli Beras antara Perum Drive Jawa Tengah dengan Mitra Kerja - Penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi antara kedua pihak 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan peran Perum Bulog Subdrive Kediri dalam menjaga kestabilan Harga Beras melalui Pengadaan Beras. - Mengetahui perkembangan pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog Subdrive Kediri. - Menyusun strategi menjaga stabilitas harga beras. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya Hukum PERUM BULOG Atas Tindakan Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak mitra - Tanggung Jawab Direksi PERUM BULOG Atas Kerugian Yang Diakibatkan Pihak mitra
3.	Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif

H. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Secara Umum dalam bab ini membahas mengenai

kajian teoritis tentang tinjauan umum dan serta peraturan perundang-undangan yang mendukung pemecahan masalah dalam penelitian tentang upaya hukum dan tanggung jawab direksi apabila terjadi wanprestasi oleh pihak mitra.

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian berupa deskripsi dan analisis mengenai upaya hukum dan tanggung jawab direksi Perum Bulog jika terjadi wanprestasi oleh pihak mitra berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Merupakan bab penutup, yang terdiri dari dua sub Bab: yaitu berisikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan terhadap pokok permasalahan dan saran atau rekomendasi hal tertentu atau hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁸

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁹

¹⁸Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hal 48

¹⁹*Ibid*, hal 49

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁰

B. Tinjauan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG)

1. Sejarah PERUM BULOG

²⁰Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, hal 503

Sejarah perkembangan BULOG tidak terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang.

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitudi zaman pemerintahan Belanda. Saat itu untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan. Tangaan 25 April 1939 lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut *Voeding Middelen Fonds (VMF)*. Lembaga pangan ini banyak megalami perubahan nama maupun fungsi.

Sejarah berdrinya PERUM BULOG secara ringkas, perkembangannya sebagai berikut:

- a) Tahun 1939 didirikan VMF yang tugasnya membeli, menjual dan mengadakan persediaan bahan makanan;
- b) Tahun 1942-1945 (zaman pendudukan Jepang) VMF dibekukan dan diganti dengan “Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha”
- c) Tahun 1945-1950, terdapat 2 organisasi, yaitu : di daerah RI didirikan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan pada Tahun 1947/1948 dibentuk Kementerian Persediaan Makanan Rakyat sedang di daerah yang diduduki Belanda: VMF dihidupkan kembali dengan tugas seperti yang telah dijalankan di tahun 1939.
- d) Tahun 1950 dibentuk Yayasan Bahan Makanan (BAMA) (1950-1952) yang tugasnya yaitu membeli, menjual dan mengadakan persediaan pangan masyarakat;
- e) tahun 1952 fungsi dari Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) 1952-1958) ini lebih banyak berhubungan dengan masalah distribusi/pemerataan pangan. Dalam periode ini mulailah dilaksanakan kebijaksanaan dan usaha stabilisasi harga beras melalui injeksi di pasaran;
- f) tahun 1958 selain YUMB yang ditugaskan untuk impor didirikan pula YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) (1958-1964) yang dibentuk di daerah-daerah dan bertugas untuk membeli padi. Dengan meningkatnya harga beras dan

terjadinya tekanan-tekanan dari golongan penerima pendapatan tetap, maka pemerintah pada periode ini meninggalkan prinsip stabilisasi melalui mekanisme pasar dan berorientasi pada distribusi fisik.

- g) Tahun 1964 YUBM dan YBPP dilebur menjadi BPUP (Badan Pelaksana Urusan Pangan) (1964-1966). Tugas badan ini mengurus persediaan bahan pangan di seluruh Indonesia.
- h) Tahun 1966 BPUP dilebur menjadi Kolognas (Komando Logistik Nasional) (1966-1967). Tugas Kolognas adalah mengendalikan operasional bahan-bahan pokok kebutuhan hidup. Kebijakan dan tindakan yang diambil untuk menanggulangi kekurangan stok waktu itu adalah mencari beras luar negeri.
- i) Tahun 1967 KOLOGNAS dibubarkan, diganti dengan BULOG (Badan Urusan Logistik) (1967-1969) yang dibentuk dengan KEPPRES Nomor 114/KEP. 1967. Berdasarkan KEPPRES Nomor 272/1967, BULOG dinyatakan sebagai “*Single Purchasing Agency*” dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai *Single Financing Agency* (Inpres Nomor 1 Tahun 1968).²¹

²¹ Anonim,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/54550/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9044C0A141DC23C2EBB859D8F0E3F63A?sequence=3>, diunduh pada tanggal 21 April 2017, pukul 10.51 WIB

2. Dasar Hukum PERUM BULOG

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.

3. Organ PERUM BULOG

Organ PERUM BULOG terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan pemangku kepentingan lainnya.

Organ utama perusahaan terdiri dari²² :

- a. Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Rapat Pembahasan Bersama (RPB) merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang

²²http://www.bulog.co.id/gcg_tata.php, diunduh 20 April 2017, pukul 13.15 WIB

segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Rapat Pembahasan Bersama diselenggarakan oleh Kementerian BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum BULOG dan dihadiri oleh Menteri Negara BUMN cq. Deputi Teknis Kementerian BUMN beserta jajarannya, Dewan Pengawas dan Direksi beserta jajarannya.

RPB dalam perusahaan terdiri dari RPB Tahunan dan RPB Luar Biasa. Pelaksanaan RPB Tahunan diselenggarakan antara lain untuk menyetujui/mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Sedangkan Pelaksanaan RPB Luar Biasa dapat diadakan setiap saat jika dianggap perlu, untuk menetapkan atau memutuskan hal-hal yang tidak dilakukan pada RPB Tahunan.

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu dalam mengelola perusahaan serta memantau efektifitas praktek Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan Perum BULOG.

Berdasarkan Kep-01/DEWAS/V/2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Dewan Pengawas Perum BULOG, Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu dalam pengurusan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab antara lain :

- 1) Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
- 2) Bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Perusahaan.
- 3) Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, Ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Dewan Pengawas dan Direksi, Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya di lingkungan kerja Dewan Pengawas, maka Ketua Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi untuk membahas hal-hal penting dan mendesak yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas. Setiap pelaksanaan rapat Dewan

Pengawas harus dibuat risalah rapat oleh Sekretaris Dewan Pengawas.

c. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dedikasi tinggi untuk memajukan perusahaan. Dan telah melewati fit and proper test. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sesuai anggaran dasar Perum BULOG, tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut :

- 1) Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
- 2) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
- 3) Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- 4) Menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

- 5) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- 6) Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya: melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- 7) Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.

Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 pasal 19, tugas dan tanggung jawab Direksi diperluas untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan.

- 3) Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.
- 4) Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Direksi mengadakan Rapat Direksi 1 (satu) kali dalam seminggu setiap hari Selasa. Selain rapat Direksi, Direksi juga menghadiri Rapat Gabungan antara Dewan Pengawas dan Direksi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam sebulan. Setiap pelaksanaan rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat oleh Sekretaris Perusahaan, sedangkan risalah rapat gabungan Dewan Direksi

dibuat oleh Sekretaris Perusahaan bersama Sekretaris Dewan Pengawas.

d. Komite di bawah Dewan Pengawas

Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-375/MBU.Wk/2011 tentang Kebijakan Menteri Negara BUMN Dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, bahwa Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit dan 1 (satu) Komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka Dewan Pengawas Perum BULOG sepakat membentuk 2 (dua) Komite yaitu Komite Audit dan Komite Tata Kelola Perusahaan yang tercantum dalam dengan Keputusan Dewan Pengawas Perum BULOG Nomor KEP-01/DEWAS/V/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Perum BULOG. Komite Audit diketuai oleh anggota Dewan Pengawas Ardiansyah Parman, sedangkan Komite Tata Kelola Perusahaan diketuai oleh anggota Dewan Pengawas Johannes Budi Rahardjo.

Komite Audit berdasarkan peraturan Kementerian BUMN Nomor Per-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006, bertugas membantu Dewan dalam:

- 1) Memastikan efektifitas sistem dan pengendalian intern serta efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
- 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI maupun Auditor Eksternal;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem dan pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- 4) Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan ;
- 5) Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan serta tugas-tugas Dewan lainnya.

Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai tugas membantu Dewan dalam:

- 1) Memantau penerapan tata kelola perusahaan yang baik (TKP) pada Perum BULOG baik pusat maupun daerah;

- 2) Melakukan evaluasi terhadap penerapan TKP dalam rangka meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- 3) Melakukan kajian terhadap penerapan TKP dalam rangka peningkatan pelaksanaan TKP di masa yang akan datang;
- 4) Memantau kegiatan pengelolaan manajemen risiko di bidang operasi dan pengembangan usaha dalam rangka mengurangi kerugian atau yang dapat mengganggu kelangsungan perusahaan;
- 5) Melakukan penilaian secara berkala dan merekomendasikan risiko usaha dari kegiatan operasi dan pengembangan usaha;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap risiko usaha baik pada kegiatan operasi dan pengembangan usaha yang merupakan kajian terhadap tahapan pengendalian risiko untuk masukan dalam pengendalian risiko berikutnya dan atau kebijakan selanjutnya;
- 7) Melakukan penilaian secara berkala dan merekomendasikan tentang Pengembangan terhadap kebijakan dan strategi di bidang industri,

perdagangan jasa dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;

8) Melakukan evaluasi terhadap Pengembangan kebijakan dan strategi di bidang industry, perdagangan, jasa dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan;

9) Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Pengawas.

e. Satuan Pengawas Intern (SPI)

Fungsi Audit Internal di Perum BULOG dijalankan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian BULOG, Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan membawahi 4 Koordinator Pengawasan Wilayah (Korwil), Kabag Administrasi, dan 26 Kabid Pengawasan Divre dengan jumlah personil keseluruhan sebanyak

241 orang. Selain melakukan audit kegiatan manajemen perusahaan, SPI juga melakukan evaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, melakukan investigasi dan audit khusus terhadap kasus yang berindikasi adanya kecurangan (fraud).

Kedudukan tugas dan tanggung jawab SPI dituangkan dalam Internal Audit Charter. Internal Audit Charter dimaksudkan sebagai acuan kerja bagi para auditor internal SPI Perum Bulog sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional serta sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Sesuai ketentuan Internal Audit Charter dan Pedoman Pemeriksaan, pelaksanaan tugas pengawasan SPI didasarkan atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang kemudian atas hasilnya pengawasannya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dilaksanakan setiap tahun baik tingkat SPI Pusat maupun SPI Divre.

f. Sekretaris Perusahaan

Perusahaan mengangkat Sekretaris Perusahaan (Sesper) yang bertindak sebagai pejabat penghubung (“liaison officer”) antara Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, unit kerja perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memberikan dan menyiapkan

informasi untuk Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala apabila diminta. Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sesper memiliki fungsi :

- 1) Memastikan BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip – prinsip GCG;
- 2) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- 3) Sebagai penghubung (liaison officer) ; dan
- 4) Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan RUPS.

g. Auditor Eksternal

Auditor Eksternal sebagai pihak yang independen dan profesional memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor eksternal ditetapkan dalam RPB dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas. Auditor

Eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas, Direksi dan pemangku kepentingan di perusahaan serta tidak diperbolehkan memberikan jasa lain di luar audit selama periode pemeriksaan. Pemeriksaan oleh Auditor Ekstern dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku umum dan sesuai dengan kode etik profesi.

4. Tujuan PERUM BULOG

Adapun tujuan PERUM BULOG berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercantum bahwa maksud dan tujuan BUMN yaitu :

- a) *Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;*
- b) *Mengejar keuntungan;*
- c) *Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;*
- d) *Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sektor swasta dan koperasi; dan*
- e) *Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.*

Kemudian untuk menjamin kepastian hukum mengenai perusahaan umum, pemerintah membentuk peraturan yang mengatur Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM BULOG). Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 berbunyi:

“Perusahaan umum (perum) bulog yang selanjutnya disebut perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.“

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tujuan Perusahaan adalah “turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang pangan.” Melihat maksud dan tujuan BUMN di atas, dapat diasumsikan BUMN memiliki peranan bagi perekonomian nasional.

Pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut diatas pada tahun 2015, pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Instruksi tersebut dibentuk dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan.

Kebijakan tersebut diatas dilaksanakan dengan melakukan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

a) PERTAMA:

- 1) Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum

10% (sepuluh perseratus) adalah Rp3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;

- 2) Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp4.600 (empat ribu enam ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
- 3) Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

b) KEDUA:

Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

- c) KETIGA: Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.
- d) KEEMPAT: Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.
- e) KELIMA:
 - 1) Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
 - 2) Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.
- f) KEENAM: Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri.

g) KETUJUH:

- 1) Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen;
- 2) Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri;
- 3) Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG.

h) KEDELEPAN: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

i) SEMBILAN:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Hal tersebut senada berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016, bahwa PERUM BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras pemerintah melakukan:

- a) *Pengamanan harga beras ditingkat produsen dan konsumen;*
- b) *Pengelolaan cadangan beras Pemerintah;*
- c) *Penyediaan dan pendistribusian beras kepada golongan masyarakat tertentu;*

- d) Pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e) Pengembangan industri berbasis beras, termasuk produksi padi/gabah, pengolahan gabah dan beras; dan*
- f) Pengembangan pergudangan beras.*

5. Tanggung Jawab Direksi

a. Tanggung Jawab direksi Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal;
- 2) Didirikan atas dasar perjanjian;
- 3) Melakukan kegiatan usaha;
- 4) Modalnya terbagi saham-saham;
- 5) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.
- 6) Dasar Hukum Pendirian Perseroan Terbatas

Menurut uraian diatas menjelaskan bahwa suatu perseroan terbatas adalah sebuah badan hukum jika hal tersebut dapat dipenuhi dalam pembentukannya. Perseroan sebagai suatu badan hukum dalam UUPT juga ditentukan oleh suatu pengesahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT yang menyatakan:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.”

Selain itu perseroan baru dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang serta akta pendirian Perseroan Terbatas telah mendapatkan pengesahan dari Menteri serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.²³

Setelah memperoleh status badan hukum maka suatu perseroan menjadi mandiri dan terpisah dari pendiri, pemilik atau pemegang saham dan pengurusnya, perseroan menjadi suatu entitas yang terpisah disebut *separate legal personality*, yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri.²⁴Prinsip keterpisahan tersebut membawa konsekuensi bahwa pemegang saham suatu Perseroan tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan bukan hanya mengenai perikatan

²³Dhaniswara K. Harjono, 2008, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*, Jakarta: PPHBI, hal 193.

²⁴I.G. Ray Widjaja, 2000, *Hukum Perusahaan*, Cet. 1, Jakarta: Kasaint Blanc, hal 131

saja tetapi juga tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.²⁵ Pemegang saham tidak memiliki kepentingan atas kekayaan perseroan, oleh karena itu pemegang saham juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perseroan.

Dalam Hukum Indonesia, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C.01.HT.01.01 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta

²⁵ UUPT Pasal 3 Ayat 1

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 22 Januari 2003.

Siapakah yang dapat menjadi direksi Perseroan Terbatas? Berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 UUPT, ditegaskan bahwa direksi haruslah orang perorangan. Dengan demikian, suatu badan hukum atau perkumpulan tidak dapat menjadi direksi dari suatu Perseroan Terbatas. Setelah diketahui mengenai siapa yang dapat menjadi direksi Perseroan Terbatas selanjutnya akan dibahas mengenai tanggung jawab dari direksi suatu Perseroan Terbatas.

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas

Ciri utama Perseroan Terbatas adalah bahwa PT merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum. Seorang Direksi berdasarkan Pasal 92 UUPT menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan Pasal 97 UUPT:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1).

- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Ayat (5) menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan :
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;

- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kemudian berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Selanjutnya menurut Pasal 97 ayat (6), atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian Perseroan.

Berkaitan dengan gugatan hukum terhadap Direksi, anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan dapat digugat oleh pemegang saham

Perseroan ke lembaga peradilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Pasal 101 ayat (1) UUPT menentukan bahwa anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Penjelasan Pasal 101 tersebut menyebutkan bahwa setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) UUPT.

Dalam Pasal 101 ayat (2) UUPT bahwa anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Tanggung jawab hukum direksi dalam hal kepailitan di dalam melakukan pengurusan Perseroan, Direksi memiliki kewenangan yang luas. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukan tanpa batas. UUPT memberikan cukup pembatasan atas kewenangan Direksi,

diantaranya yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) mengenai permohonan kepailitan atas Perseroan. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan usaha Milik Negara adalah “badan usahayang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menentukan bahwa “terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.” Sesuai penjelasan Pasal 3 UU BUMN, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga non departemen. Maka

selain Undang-Undang tentang BUMN berlaku pula Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas karena BUMN merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan Terbatas.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Berdasarkan Ayat 2 menyatakan bahwa “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan Ayat 3 disebutkan “dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Dikaitkan dengan tanggung jawab direksi BUMN maka anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan bahwa kerugian timbul bukan karena kesalahan dan itikad tidak baik.

Sebagai panduan seorang direksi dalam menjalankan tugasnya, maka Direksi mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi :

- 1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- 2) kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 3) akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Orga sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 4) kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Berdasarkan prinsip diatas maka seorang direksi yang melaksanakan tanggung jawabnya berlandaskan *Good Corporate Governance* atau prinsip-prinsip kerja yang baik maka tidak lain dengan tanggung jawab direksi perseroan terbatas (PT) seorang direksi BUMN akan dapat lepas dari tanggung jawab apabila suatu

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian atau kepailitan karena terdapat pemisahan harta dan seorang direksi dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan karena salahnya.

c. Tanggung Jawab Direksi PERUM BULOG

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, salah satunya adalah sektor pertanian yang berdasarkan Keputusan Menteri pengelolaan beras diberikan kepada Perusahaan Umum.²⁶

Perusahaan Umum adalah perusahaan milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

²⁶Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pengertian perusahaan milik negara berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960:

”Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, merumuskan bahwa:

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari Persero dan Perum. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perusahaan Umum (Perum) dilaksanakan oleh seorang direksi. Hal ini senada berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Bulog bahwa “Pengurusan perusahaan dilakukan oleh direksi.”

Pengertian direksi berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 adalah “organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun luar Pengadilan.

Tugas direksi berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 adalah seorang direksi memiliki tugas untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan di dalam dan/atau diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.²⁷

Sebagai upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut diatas, dalam rangka menyediakan barang dan jasa kemudian Perum Bulog mengadakan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 96 Ayat 1 PP Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara baik sebagian

²⁷Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

maupun seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Berdasarkan Pasal 96 Ayat 2 Direksi Perusahaan menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi Perusahaan selain pengadaan barang dan jasa berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.

Apabila terjadi kerugian bagaimana tanggung jawab dari direksi perusahaan umum? Berdasarkan Pasal 100 Ayat 2 PP Nomor 13 Tahun 2016 berbunyi “dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam Ayat 3 disebutkan bahwa apabila anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

d. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara memberikan definisi bahwa:

“Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip

yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Menurut Wahyudi Prakarsa dalam bukunya I Nyoman Tjager memberikan pengertian mengenai *Corporate Governance* yaitu:

“.....mekanisme administrative yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem intensif sebagai *framework* yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.”²⁸

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya *Good Corporate Governance* merupakan suatu komitmen atau aturan main serta praktik penyelenggaraan bisnis yang berupa prinsip-prinsip agar penyelenggaraan bisnis tersebut dapat berjalan secara sehat dan beretika yang mengurus hubungan antara *shareholders* dengan *stakeholders* untuk membuat suatu nilai tambah bagi suatu perusahaan.

Sebagai suatu konsep dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* perlu ditentukan dasar atau kaidah yang menjadi landasan dalam menjabarkan konsep *GCG*. Landasan atau prinsip ini dimaksudkan akan menjadi pegangan dalam penjabaran tindakan dan langkah-langkah yang hendak dilakukan dalam mewujudkan *GCG*

²⁸I Nyoman Tjager, 2003, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta : PT Prehilindo, hal 28

serta menjadi patokan dalam pengujian keberhasilan aplikasi *GCG* di masing-masing perusahaan.²⁹

Penerapan prinsip-prinsip *GCG* akan meningkatkan kinerja perusahaan dan membaiknya citra perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik modal. Tujuan penerapan *GCG* berdasarkan Per-01/MBU/2011 Pasal 4 adalah:

- 1) Mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan;
- 2) Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian pengelolaan organ perusahaan;
- 3) Mendorong organ perusahaan membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
- 4) Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional;

²⁹Dhiah Indah Astanti, 2007, *Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi*, Semarang : Universitas Diponegoro, hal 62

- 5) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), prinsip-prinsip *GCG* adalah:

- 1) Transparansi (*transparancey*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- 2) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 4) Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah kontrak atau perjanjian berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah:

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
- b. Tidak tampak asas konsensualisme, dan
- c. Bersifat dualisme.

Definisi ini tidak jelas disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Pengertian itu diperjelas dengan mencari dalam doktrin. Doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah: *“Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”*.

Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).

Rumusan Perjanjian menurut Wirjono Pradjodikoro adalah:

“perjanjian adalah suatu hubungan mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”³⁰

Menurut Achmad Busro, yang dimaksud perjanjian adalah:

³⁰Wirjono Pradjodikoro, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, hal 1

“suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.³¹

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan perjanjian adalah: “*Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.*” Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak para pihak;
- c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Tahapan apa yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak merupakan undang-undang bagi pihak tersebut, setiap perubahan, pembatalan atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan perjanjian itu harus mendapat persetujuan bersama dan sama sekali tidak diperkenankan dilakukan secara sepihak.³²

³¹Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, hal 72

³²*Ibid*, hal 82

Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu bentuk perjanjian tertulis, dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja jika perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila terjadi persengketaan atau perselisihan dikemudian hari. Apabila perjanjian yang dilakukan secara lisan sampai terjadi perselisihan, maka sebagai alat bukti akan lebih sulit, disamping harus bisa menunjukkan saksi-saksi, juga itikad baik pihak-pihak dalam perjanjian sangat diharapkan.³³

2. Syarat Sah Perjanjian

Dalam hukum Eropa Kontinental syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1320 berbunyi:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu

³³*Ibid*, hal 73

adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.³⁴

2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;

Setiap subjek hukum yang wenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechts bevoegd*) adalah pengemban hak dan kewajiban hukum, termasuk hukum kontrak. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata memuat norma hukum umum bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ini berarti bahwa mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Cakap adalah suatu norma hukum umum, sedangkan tidak cakap adalah suatu pengecualian dari norma hukum umum tersebut.³⁵

3) Suatu hal tertentu

Pasal 1332 KUHPerdato menentukan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan, dan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjanjian.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hal 7

³⁵ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : CV Mandar Maju, hal 111-123

Pasal 1333 KUHPerdota menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”, sehingga dalam suatu objek perjanjian itu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya dengan jelas. Maksudnya adalah apabila perjanjian itu objeknya mengenai suatu barang, maka minimal harus disebutkan nama barang tersebut atau jenis barang tersebut.

4) Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah sebab yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian melainkan isi dari perjanjian tersebut harus tertentu (dapat ditentukan), harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian yang akan dilaksanakan, dengan berdasarkan pasal 1320 jo pasal 1337 KUHPerdota bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.³⁶

³⁶J Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Aditya Bhakti, hal 306.

3. Asas-Asas dalam Perjanjian:

Asas-asas dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam hukum perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu asas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam Undang-Undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.

Asas kebebasan berkontrak meliputi:

- 1) Kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian;

- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Kebebasan berkontrak dalam perjanjian tentunya tidak terlepas dari Asas Hukum yang merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa asas dalam Ilmu Hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum.³⁷

Asas Hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Paton menyebutkan bahwa hukum itu tidak hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, karena dengan adanya asas hukum maka peraturan hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntunan etis.³⁸

b. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata penyebutnya tegas sedangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.

c. Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu hukum*, Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 45.

³⁸ *Ibid.*, hal 45.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

e. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan.

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra-prestasi dari pihak debitur.

i. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

j. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.³⁹

D. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

³⁹*Ibid*, hal 44

Menurut R. Subekti wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah: “Suatu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang diperjanjikan akan dilaksanakan, atau ia telah lalai atau alpa atau cidera janji, atau melanggar perjanjian yang telah dibuatnya atau boleh dilakukan”.⁴⁰

Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁴¹

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.⁴²Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjajian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan

⁴⁰R. Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, hal 48

⁴¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur, hal 17.

⁴²M.yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal 60.

prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

2. Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:⁴³

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:⁴⁴

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

⁴³ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, hal 84

⁴⁴ *Ibid*

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;
- b. Dalam perjanjian bilateral, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerduta);
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerduta). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam sidang di pengadilan. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti

⁴⁵ R. Subekti, 2001, *Aneka Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, hal 45

kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata). Ini berlaku untuk semua perikatan.

Dari akibat-akibat hukum tersebut diatas, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, yaitu: dapat menuntut pemenuhan perikatan, atau pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian, atau menuntut ganti kerugian saja, atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Ganti kerugian menurut Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi:

”ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Berkenaan dengan ganti kerugian, adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsure sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yaitu:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian ini adalah yang sungguh-sungguh diderita;

- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Karena debitur lali, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁴⁶

⁴⁶ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 67

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. UPAYA HUKUM PERUM BULOG ATAS TINDAKAN HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK MITRA

1. Kasus Posisi

Perkara antara Drs. H. EDY DJAUHARI, MSi. Pensiunan PERUSAHAAN UMUM BULOG (PERUM BULOG) melawan DIREKSI PERUSAHAAN UMUM BULOG (PERUM BULOG). Perkara bermula ketika Drs. H. EDY DJAUHARI mendapat SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM BULOG (PERUM BULOG) NO.KD -146 /DK/-203/05/2007 tertanggal 7 mei 2007 tentang klaim keuangan yang harus dibayar sebesar Rp 347.550.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Keputusan tersebut dikeluarkan ketika Drs. H. EDY DJAUHARI, MSi yang ketika itu menjabat sebagai direksi Perum Bulog mengadakan kerjasama pengadaan beras super dengan Mitra Kerja CV.Mulyo Santoso. Empat bulan kemudian ketika perjanjian kerjasama jual beli beras super masih berjalan, Drs. H. EDY DJAUHARI, MSi mendapat jabatan baru di KANTOR PERUM BULOG PUSAT sebagai Kasubdiv Manufaktur Div.Industri Bulog Pusat.

Setelah perpindahan Drs. H. EDY DJAUHARI, Msi kemudian Direktur Perum Bulog digantikan oleh Direksi Perum Bulog yang baru. Namun suatu ketika timbul permasalahan dimana **pihak Mitra Kerja CV**

Mulyo Santoso tidak mematuhi pembayaran, terhadap apa yang sudah disepakati dalam Perjanjian. Akibatnya Perum Bulog mengalami kerugian dimana modal kerja telah diberikan sebesar Rp. 300.000.000,- beserta dengan keuntungan bisnis dari bulan Maret s.d Juni 2005 sebesar Rp. 13.500.000,- per bulan yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi oleh CV. Mulyo Santoso.

Akibat wanprestasi tersebut kemudian direksi Perum Bulog yang baru mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM BULOG (PERUM BULOG) NO.KD -146 /DK/-203/05/2007. Menurut direksi Perum Bulog yang baru hal ini menjadi tanggung jawab dari Drs. H. EDY DJAUHARI, MSi selaku Penggugat, karena akibat kelalaiannya dan ketidakhati-hatiannya, sebagai pihak yang menandatangani dan menjalankan perjanjian kerjasama dimaksud menimbulkan kerugian bagi Perum Bulog.

Setelah wanprestasi tersebut kemudian CV Mulyo Santoso menandatangani surat pengakuan hutang yang memuat kesanggupan membayar hutang dengan Akta Notaris Pernyataan Nomor 03 tanggal 12 Januari 2010, namun berdasarkan pertimbangan direksi Perum Bulog yang baru. Walaupun telah dibuat surat pengakuan hutang hal tersebut tidak serta merta menghapus kesalahan dan tanggung jawab Penggugat selaku Kepala Subdivre V Kedu yang telah menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan beras super tersebut. Surat Keputusan Direksi Perum BULOG No.: KD- 146/DK-203/05/2007.

DALAM EKSEPSI

- a) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovanklijke Verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

- a) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovanklijke Verklaar*).
- b) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
- c) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menyebabkan kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Perum BULOG No.: KD- 146/DK-203/05/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Klaim Keuangan adalah perbuatan melawan hukum.
- d) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang masih menghuni dan menempati rumah dinas Perusahaan yang terletak di Komplek BULOG Pos Pengumben Jalan Pos Pengumben Blok I No. 19 Jakarta Barat adalah perbuatan melawan hukum.

- e) Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian
- f) Materil sebesar Rp. 193.276.930,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
- g) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat
- h) Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
- i) Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, bila lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- j) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, verzet atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- a) Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

b) Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena yang dipersalahkan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah tuntutan pembayaran hak pensiun, gaji yang dipotong dan hak jasa produksi yang ditahan oleh TERGUGAT maka menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya maka Pengadilan Negeri Jakarta selatan harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT sepanjang mengenai hal ini beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT dinyatakan diterima maka terhadap bukti-bukti PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lainnya maupun pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT dinyatakan diterima maka putusan sela ini menjadi putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT dinyatakan diterima maka kepada PENGGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ; Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

3. Putusan Hakim

- a. Menerima eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT tersebut ;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tersebut ;
- c. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.716.000,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

4. Pembahasan (Upaya Hukum Perum Bulog Atas Tindakan Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Mitra)

Perjanjian atau kontrak berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Menurut Ahmad Busro “perjanjian adalah suatu hubungan mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”⁴⁷

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib memenuhi prestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut perikatan.

Sebagaimana hal perjanjian pada umumnya, perjanjian kerjasama pengadaan beras super harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁷Wirjono Pradjodikoro, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, hal 1

Berikut uraian syarat sah perjanjian yang harus ada berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata:

- a. Perum Bulog dan CV Mulyo Santoso sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama pengadaan beras super dengan pemberian modal kepada CV. Mulyo Santoso sebesar Rp. 300.000.000,00, dengan janji untuk memberikan keuntungan sebesar Rp. 13.500.000,00 per bulan. Kesepakatan ini harus berangakat dari kehendak bebas dalam arti bebas dari paksaan (Pasal 1321 jo Pasal 1324 KUHPerdata), kekhilafan (Pasal 1322 ayat 2), dan penipuan (Pasal 1328 ayat 1) diantara para pihak serta dinyatakan secara tegas dan tertulis dalam perjanjian kerjasama pengadaan beras super, hal ini diperlukan untuk menentukan akibat hukum yang dikehendaki para pihak;
- b. Direksi Perum Bulog dan CV Mulyo Santosa sebagai pihak dalam perjanjian, haruslah orang yang cakap agar mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu (Pasal 1330 KUHPerdata);
- c. Perjanjian kerjasama harus menjanjikan suatu hal tertentu, yaitu objek dari perjanjian yang dalam hal ini adalah beras super. Barang yang dimaksudkan disini adalah barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya;
- d. Perjanjian kerjasama pengadaan beras super haruslah mengandung sebab yang halal yaitu dalam arti tidak

bertentangan dengan undang-undang maupun berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).

Perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, berbunyi bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan dan selama perjanjian kerjasama pengadaan beras belum berakhir maka hubungan hukum diantara keduanya juga belum berakhir.

Menurut Subekti bentuk wanprestasi terjadi jika⁴⁸ :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁴⁸ *Ibid*

Berdasarkan jenis wanprestasi tersebut diatas, maka wanprestasi yang dilakukan CV Mulyo Santoso adalah wanprestasi dengan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, yaitu CV Mulyo berjanji akan memberikan keuntungan Rp 13.500.000,00 per bulan namun tidak dapat disanggupi.

Perjanjian kerjasama pengadaan beras super dilakukan secara tertulis pada tanggal 5 Januari 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 001/Sub Divre V/KOM/T/2005. Pihak pertama perjanjian adalah Perum Bulog diwakili Drs. H. EDY DJAUHARI, MSi dan pihak kedua adalah CV Mulyo Santoso yang diwakili oleh Hery Mulyosantoso.

Berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan teori terjadinya perjanjian, maka perjanjian antara Drs. H. EDY DJAUHARI, MSi dan CV Mulyo Santoso terjadi berdasarkan teori kehendak (*wills theorie*). Teori Kehendak (*wills theorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.

Hubungan hukum antara Perum Bulog dan CV Mulyo Santoso dalam pelaksanaan pengadaan beras super pada dasarnya merupakan perwujudan dari perbuatan hukum yang dilakukan diantara para pihak. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Perum Bulog selaku pemberi modal memberikan modal kepada CV. Mulyo Santoso sebesar Rp 300.000.000,00, dengan janji untuk memberikan keuntungan sebesar Rp 13.500.000,00 per bulan. Berdasarkan hal tersebut maka setelah Perum Bulog memberikan modal kepada CV Mulyo, maka timbul kewajiban agar

CV Mulyo memenuhi janji mengembalikan modal beserta keuntungan sesuai yang diperjanjikan. Namun setelah modal diberikan, untuk waktu yang telah dijanjikan CV Mulyo Santoso tidak dapat memenuhi prestasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh CV Mulyo kepada Perum Bulog. Akibat wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap perum bulog.

akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah diuraikan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;
- b. Dalam perjanjian bilateral, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdara);
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan

⁴⁹ R. Subekti, 2001, *Aneka Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, hal 45

wanprestasi tentu dikalahkan dalam sidang di pengadilan.

Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;

- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara). Ini berlaku untuk semua perikatan.

Dari akibat-akibat hukum tersebut diatas, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, yaitu: dapat menuntut pemenuhan perikatan, atau pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian, atau menuntut ganti kerugian saja, atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Menurut saya dari kasus diatas telah terjadi 2 tindakan hukum yang telah dilakukan perum bulog yaitu pertama membuat surat pernyataan pengakuan hutang, bahwa CV Mulyo Santoso masih memiliki kewajiban pemenuhan prestasi kepada Perum Bulog. Perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris Sri Praseyanti yang berkedudukan di Mertoyudan Kabupaten Malang tanggal duabelas Januari dua ribu sepuluh (12-01-2010). Pernyataan tersebut berbunyi : “Apabila pihak yang berhutang terlambat membayar angsuran hutang, maka hal tersebut sudah merupakan kelalaian dari Pihak yang berhutang”.

Tindakan hukum dengan Penandatanganan surat pengakuan hutang sudahlah tepat karena menjamin kepastian hukum bagi direksi Perum

Bulog untuk mendapat haknya, karena surat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Tindakan hukum yang kedua yang telah dilakukan perum bulog yaitu dengan mengambil dan tidak menyerahkan uang pesangon H. EDY DJAUHARI, M.Si selaku pensiunan perum bulog, karenan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perum bulog, atas tindakan hukum tersebut saya tidak sepakat, yang dimana pesangon merupakan hak bagi setiap pegawai perum bulog, sehingga tindakan hukum tersebut tidalah tepat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perum Bulog, seharusnya jika perum bulog merasa H. EDY DJAUHARI, M.Si sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perjanjian kerja sama antara Perum Bulog dengan CV Mulyo Santoso yang mengakibatkan kerugian terhadap perum bulog, maka perum bulog dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri. terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Gugatan tersebut yaitu gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan terhadap orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

Atas kerugian yang dialami perum bulog jika benar kerugian tersebut terjadi atas tidak dipenuhinya pretasi (wanpretasi) dari CV Mulyo Santoso, maka perum bulog dapat mengajukan gugatan wanpretasi terhadap CV Mulyo Santoso di Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi.

Ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi:

”ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Ganti kerugian terdiri dari tiga unsur sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yaitu:

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian ini adalah yang sungguh-sungguh diderita;

- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Karena debitur kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁵⁰

Dari kasus diatas maka menurut saya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perum bulog yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, jika perum bulog merasa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab H. EDY DJAUHARI, M.Si yang mewakili perum bulog untuk menandatangani perjanjian kerjasama maka perum BULOG dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri, namun atas kerugian tersebut perum bulog juga dapat meminta pertanggung jawaban kepada CV Mulyo santoso dengan mengajukan Gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri.

Perum bulog sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri perum bulog dapat mengajukan somasi/teguran kepada H. EDY DJAUHARI, M.Si dan CV Mulyo Santoso.

Somasi umumnya diajukan sebanyak tiga kali. Jika somasi pertama tidak dihiraukan atau dijawab tetapi jawaban yang diberikan tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan somasi kedua dan jika tidak dihiraukan maka dapat diajukan somasi ketiga, Apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka kreditur dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri atas Perbuatan mewalan Hukum atau Wanprestasi. Kemudian pengadilan akan

⁵⁰ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 67

memutuskan apakah debitor wanprestasi atau tidak berdasarkan bukti dan pertimbangan hakim.

Pada dasarnya Gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dapat digabungkan, karena dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur (*obscur libel*). Menurut Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan. Yahya selanjutnya juga mengutip putusan Mahkamah Agung (“MA”) No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posisi gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscur libel* (tidak jelas).

B. TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI PERUM BULOG AKIBAT WANPRESTASI PIHAK MITRA

Perum Bulog dalam sistem perekonomian nasional, memiliki peran yang penting dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana

pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Peran BUMN terwujud dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, salah satunya adalah sektor pertanian yang berdasarkan Keputusan Menteri pengelolaan beras diberikan kepada Perusahaan Umum.⁵¹

Kegiatan usaha bidang pertanian tersebut salah satunya dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan mitra kerja. Kerjasama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan baik lokal maupun nasional sekaligus menjaga ketahanan pangan dengan tujuan mewujudkan kemakmuran rakyat.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tidak selalu berjalan lancar. Permasalahan dapat timbul dalam suatu perjanjian, salah satunya ialah Putusan MA No.337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Permasalahan dalam perjanjian kerjasama antara perum bulog dengan CV Mulyo Santoso, permasalahan tersebut timbul ketika CV Mulyo Santoso tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian kerjasama, yaitu ketika CV Mulyo Santoso tidak dapat mengembalikan modal usaha yang diberikan Perum BULOG disertai janji pemberian keuntungan setiap bulannya. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Perum BULOG. Sebelum menganalisis tanggung jawab Direksi Perum Bulog lebih dahulu akan dibahas sedikit mengenai Perusahaan Umum dan tanggung jawab direksi Perum BULOG sehingga dapat diperoleh batasan sejauh mana tanggung jawab direksi Perum BULOG apabila terjadi kerugian.

⁵¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Perusahaan Umum adalah perusahaan milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pengertian perusahaan milik negara berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960:

”Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, merumuskan bahwa:

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari Persero dan Perum. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perusahaan Umum (Perum) dilaksanakan oleh seorang direksi. Hal ini senada berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Bulog bahwa “Pengurusan perusahaan dilakukan oleh direksi.”

Pengertian direksi berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 adalah “organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun luar Pengadilan.

Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Sebagai upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut diatas, dalam rangka menyediakan barang dan jasa kemudian Perum BULOG mengadakan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 96 Ayat 1 PP Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara baik sebagian maupun seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Hal ini sesuai dengan Putusan MA No.337/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dimana perjanjian pengadaan beras dilakukan dengan menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tugas direksi berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 adalah “seorang direksi memiliki tugas untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan di dalam dan/atau diluar pengadilan tentang segala hal dan segala

kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dedikasi tinggi untuk memajukan perusahaan. Dan telah melewati fit and proper test. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Sesuai anggaran Dasar Perum BULOG, tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan;
3. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
4. Menyiapkan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran perusahaan;
5. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
6. Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya:

7. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan menteri keuangan, serta;
8. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.

Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011

Pasal 19, tugas dan tanggung jawab Direksi diperluas untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG (*Good Corporate Governance*) di BUMN yang bersangkutan;
3. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau

tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN;

4. Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Berdasarkan hal diatas dengan adanya tugas dan tanggung jawab direksi selanjutnya akan dibahas mengenai jenis tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab menurut hukum perdata dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁵²

Dalam melaksanakan tugasnya seorang direksi akan diawasi oleh dewan pengawas. Berdasarkan Kep-01/DEWAS/V/2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Dewan Pengawas Perum BULOG, Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu dalam pengurusan Perusahaan.

Berdasarkan putusan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Drs. H. EDY DJAUHARI mengeluarkan Surat Perintah Kepala Sub Divre V Kedu

⁵² *Ibid*, hal 49

No. 08/Sub. Divre V/I/2005, yang memutuskan dan memerintahkan kepada Bambang Boedihardjo sebagai petugas pengawas dan bertanggung jawab terhadap “Pelaksanaan Perdagangan Beras Super Antara Pihak Sub Divre Kedu Dengan Pihak CV Mulyo Santoso”. Namun dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan beras super tersebut tidak dilakukan dengan adanya jaminan kebendaan. menurut saya hal tersebut adalah suatu kesalahan dimana suatu keharusan dalam perjanjian pembiayaan dilakukan dengan pemberian jaminan, dengan tujuan untuk menjamin hak-hak kreditur jika mengalami suatu kerugian.

Dikaitkan dengan teori diatas maka apa yang dilakukan Drs. H. EDY DJAUHARI dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, kelalaian Drs. H. EDY DJAUHARI yaitu:

1. Salah menerapkan dengan tidak adanya jaminan kebendaan dalam perjanjian;
2. Salah karena tidak melaksanakan tanggung jawab berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* dimana dalam pelaksanaan perusahaan harus dengan prinsip teliti dan hati-hati;
3. Salah dengan tidak menimbang resiko di kemudian hari yang akan timbul.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebab kerugian yang terjadi dalam tubuh Perum BULOG timbul karena kesalahan dan kelalaian dimana Direksi Perum BULOG seharusnya menimbang resiko yang akan timbul dalam pembiayaan pengadaan beras super. Keputusan direksi

Perum BULOG dengan memberi pinjaman dana tanpa adanya jaminan, merupakan kelalaian yang menimbulkan masalah dan kesulitan untuk melakukan pelunasan terhadap jaminan kebendaan.

Teori tanggung jawab diatas sejalan berdasarkan Pasal 100 Ayat 2 PP Nomor 13 Tahun 2016 berbunyi “dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam Ayat 3 disebutkan bahwa apabila anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal 97 UUPT:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1);
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;

5. Ayat (5) menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan :
- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (6), atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian Perseroan.

Berkaitan dengan gugatan hukum terhadap Direksi, anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan dapat digugat oleh pemegang saham Perseroan ke lembaga peradilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Drs. H. EDY DJAUHARI, M.Si dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami Perum BULOG atas perjanjian kerjasama antara perum bulog dengan CV Mulyo Santoso, jika memang benar terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian Drs. H. EDY DJAUHARI sebagai pihak yang mewakili perum bulog untuk melakukan perbuatan hukum mengadakan perjanjian kerjasama dengan

CV Mulyo Santoso. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi:

”ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Ganti kerugian terdiri dari tiga unsur sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yaitu:

1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur. Kerugian ini adalah yang sungguh-sungguh diderita;
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Karena debitur kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁵³

Perum bulog dapat meminta ganti rugi kepada Drs. H. EDY DJAUHARI, M.Si yang pada saat itu mewakili perum bulog untuk melakukan perbuatan hukum mengadakan perjanjian kerjasama dengan CV Mulyo Santoso. Karenan pada telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Walaupun sudah tidak menjabat sebagai direksi Perum

⁵³ R. Subekti, *Op. Cit*, hal 67

Bulog namun hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab Drs. H. EDY DJAUHARI, M.Si untuk mengganti kerugian yang dialami perum bulog karena perjanjian dibuat pada saat masih menjabat sebagai Direksi dan perjanjian tersebut belum berakhir karena belum terpenuhinya prestasi.

Maka menurut saya Drs. H. EDY DJAUHARI, M.Si selaku direksi yang mewakili perum bulog untuk mengadakan perjanjian kerjasama antara perum bulog dengan CV Mulyo Santoso dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang dialami perum bulog karena kelalaiannya pada saat melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan perjanjian kerjasama. ganti kerugian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 101 PP Nomor 13 Tahun 2016 yaitu

Anggota Direksi dan semua karyawan Perusahaan yang karena tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

berdasarkan teori tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan maka direksi dapat dipertanggungjawabkan karena lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat dituntut untuk memenuhi ganti kerugian.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perum BULOG atas kerugian yang dialami yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri kepada Drs. H. EDY DJAUHARI, M.Si sebagai pihak yang mewakili perum bulog karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas sebagai direksi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato jo Pasal 97 ayat (3) UUPT jo Pasal 101 PP Nomor 13 Tahun 2016 dan perum bulog juga dapat mengajukan gugatan wapresiasi ke Pengadilan Negeri terhadap CV Mulyo Santoso atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh CV Mulyo Santoso berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdato Pasal 1243 KUHPerdato jo 1246 KUHPerdato.
2. Tanggung jawab direksi perum bulog berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ketika PERUM BULOG mengalami kerugian adalah:
 - a. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1);
 - b. Pengurusan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Maka jika seorang direksi terbukti melakukan kesalahan atau setidaknya lalai dalam menjalankan tugasnya maka

direksi pada perum BULOG dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian suatu perusahaan. Berdasarkan Pasal 101 PP Nomor 13 Tahun 2016 dan Pasal 97 UUPA, dan berdasarkan teori tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang menimbulkan kerugian sehingga dapat dituntut untuk memenuhi ganti kerugian.

B. Saran

Dari hasil analisis tersebut maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya ada pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat bagi direksi Perum BULOG dalam pelaksanaan pengadaan perjanjian kerjasama yang sesuai dengan *Standar Operasional Prosedure (SOP)* sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya kerugian;
2. Sebaiknya dalam pembuatan perjanjian pengadaan beras super dengan pemberian pinjaman diharuskan adanya pemberian jaminan kebendaan sehingga memudahkan dalam eksekusi jika terjadi wanprestasi;
3. Sebaiknya dibuat peraturan mengenai penyelesaian sengketa dalam Perum BULOG sehingga dapat tercipta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Pohon Cahaya
- Arif Sidharta, 1995, *Refleksi Kaidah-Kaidah Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Bonnie Setiawan, 2003, *Globalisasi Pertanian*, Cetakan Pertama, Institute For Global Justice, Jakarta
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Dhaniswara K. Harjono, 2008, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*, Jakarta: PPHBI
- Dhiah Indah Astanti, 2007, *Implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi*, Semarang : Universitas Diponegoro
- I Nyoman Tjager, 2003, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta : PT Prehilindo
- I.G. Ray Widjaja, 2000, *Hukum Perusahaan*, Cet. 1, Jakarta: Kasaint Blau
- J Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Aditya Bhakti
- _____, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni
- M.yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : CV Mandar Maju

Mustafa Abu Bakar, 2007, *Kebijakan pangan, Peran Perum Bulog dan Kesejahteraan Petani*” Disampaikan Sebagai Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke 44 Institute Pertanian Bogor

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Pranda Media, Jakarta

R. Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia

_____, 2001, *Aneka Perjanjian*, Jakarta : PT Intermedia

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu hukum*, Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia

Sudikno Mertokusumo, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Surayi, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka

Wirjono Pradjodikoro, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung

Wirjono Pradjodikoro, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung

_____, 1984, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung : Sumur Bandung

Wirjono Pradjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur

B. Jurnal

Pedoman Umum Manajemen Resiko dilingkungan Perusahaan Umum Bulog, 2014

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.

Internet

<http://www.bulog.co.id/kemitraan.php>, diunduh 25 Maret 2017, pukul 22:34 WIB

Anonim,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/54550/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9044C0A141DC23C2EBB859D8F0E3F63A?sequence=3>, diunduh pada tanggal 21 April 2017, pukul 10.51 WIB

http://www.bulog.co.id/gcg_tata.php, diunduh 20 April 2017, pukul 13.15 WIB